

DAMPAK KORUPSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DAN
PENGARUHNYA BAGI WAJIB PAJAKNurul Kholifah¹, Dita Anggraeni Dewi², Alda Silvia Maharani³.Email: nurul.kholifah0805@gmail.com¹, ditaanggraenidewii@gmail.com²,
Aldasilviamaharani323@gmail.com³

Universitas Bandar Lampung

Abstrack

Corruption in the tax sector in Indonesia has been an important topic that affects public trust in government and reduces the level of taxpayer compliance. The purpose of this study is to analyze the effects of various forms of tax corruption, such as gratification, bribery, and embezzlement, which have an impact on public perception and tax compliance behavior. The research method used is descriptive - analytical based on literature review. The results of this study indicate that the increasing number of corruption cases that are revealed have also exacerbated the decline in public trust in the taxation system. This situation has also driven the low level of taxpayer compliance and opened up opportunities for leakage in state revenues. Therefore, this study highlights the urgency of institutional reform, increasing the integrity of tax officials, and enforcing strict legal sanctions to suppress corrupt practices and restore public trust.

Keywords: *Impact of Public Trust, Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Korupsi di sektor perpajakan di Indonesia telah topik penting yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis

Article History

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

efek dari berbagai bentuk korupsi pajak, seperti gratifikasi, Suap, dan penggelapan, yang berdampak pada persepsi masyarakat dan perilaku kepatuhan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif - analitis berbasis kajian literatur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terungkap turut memperparah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Situasi ini turut mendorong rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta membuka peluang terjadinya kebocoran dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti urgensi reformasi institusional, peningkatan integritas aparat perpajakan, serta penegakan sanksi hukum yang tegas guna menekan praktik korupsi dan memulihkan kepercayaan publik.

Kata kunci: Dampak Kepercayaan Masyarakat, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, di mana hampir 70% dari total penerimaan negara berasal dari pembayaran pajak. Peran pajak sangat penting bagi sebuah bangsa, karena seluruh aspek pembangunan nasional dibiayai melalui pajak. Infrastruktur yang dibangun, alokasi anggaran untuk pendidikan, layanan kesehatan, bantuan untuk bahan bakar, gaji pegawai negeri, serta pembangunan fasilitas publik semuanya bergantung pada pendapatan dari pajak. Mematuhi kewajiban pajak adalah bentuk tanggung jawab kenegaraan, di mana setiap Wajib Pajak berkontribusi secara langsung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan demi pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang berkelanjutan¹. Pentingnya penerimaan pajak bagi perekonomian negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan sistem perpajakan yang ideal, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Saat ini, dunia perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi hukum dan peraturan maupun perbaikan dalam institusi dan layanan perpajakan. Perpajakan kini menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintah, dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang setia dan jujur dalam memenuhi kewajiban mereka. Namun, di tengah

¹ I Gusti Ayu, Kade Wika, and I Nyoman Putra Yasa, 'Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo)', 14.3 (2024), pp. 451-58.

peningkatan sistem perpajakan di Indonesia, masalah korupsi masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, terutama dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang melibatkan petugas pajak. (Sari, 2022)².

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruption”, serta muncul dalam bahasa Inggris sebagai “corruption” dan dalam bahasa Belanda sebagai “corruptive”. Secara harfiah, istilah ini menggambarkan perbuatan yang rusak, busuk, dan tidak jujur yang berkaitan dengan aspek keuangan. Menurut Black’s Law Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan tidak resmi, dengan cara menyalahgunakan jabatan atau karakter seseorang untuk meraih keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain, sehingga melanggar kewajiban dan hak-hak orang lain³. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang kerap muncul. Di kalangan banyak pejabat publik, terkadang korupsi dianggap sebagai hal yang wajar dan normal. Layaknya ketergantungan pada narkoba, korupsi kini dianggap sebagai sesuatu yang prestisius; jika tidak dilakukan, akan muncul rasa cemas di kalangan pelakunya. Korupsi dimulai dengan penyimpangan, lalu bertransformasi menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi praktik yang biasa dilakukan oleh para pejabat negara⁴.

Menurut UU no 28 tahun 2007 wajib pajak berarti setiap pihak yang wajib untuk membayar pajak terutang, baik berupa badan ataupun orang pribadi, Wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, dan tidak pernah dipidana atas kasus perpajakan, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh, sesuai dengan PMK No.192/PMK.03/2007, Banyak faktor yang menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak patuh, salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak. Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto,2014)⁵. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya korupsi dan perilaku tidak etis di kalangan aparat penegak hukum sering kali berkaitan dengan norma-norma sosial yang secara tidak langsung memperbolehkan atau bahkan mendorong praktik-praktik tersebut⁶.

Korupsi dalam sistem perpajakan masih merupakan hambatan besar yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan⁷, Penyidik

² Ayu, Wika, and Yasa, ‘Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo)’.

³ Bambang Hartono Zainuidin Hasan, Alfarrizy and others, ‘Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)’, 01.03 (2021), pp. 1–21.

⁴ Zainuidin Hasan., 2025 (Penidikan Anti Korupsi) UBL Press., Bandar Lampung, Hal 15.

⁵ Feryna Meidya Rachmania, Endang Siti Astuti, and Hamidah Nayati Utami, ‘Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu) FERYNA’, Jurnal Perpajakan (JEJAK) |, 10.1 (2016), pp. 1–8.

⁶ Zainudin Hasan and others, ‘Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa Membentuk Kecerdasan Sesuai Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Berusaha’, 03.2 (2024).

⁷ Pengetahuan Dan and Pemahaman Perpajakan, ‘Widya Rahmalya Wirawan Deni Darmawati’, 4.2 (2024), pp. 855–64.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memeriksa Muhammad Haniv (MH), yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus pada periode 2015-2018, terkait dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp21,5 miliar. Di sisi lain, Direktur PT RMI, dengan inisial IS, dilaporkan melakukan penggelapan pajak senilai Rp519,05 juta. Kemudian, Handang Soekarno ditangkap pada November 2016 karena terlibat dalam kasus suap sebesar Rp1,9 miliar dari Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia. Kasus Gayus Tambunan juga tidak kalah mencolok, di mana kekayaan yang dimilikinya tidak sebanding dengan gajinya sebagai pegawai pajak, mencapai sekitar Rp100 miliar. Terakhir, Angin Prayitno, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada DJP, menjadi tersangka korupsi pada tahun 2021 dalam kasus yang melibatkan suap dan gratifikasi hingga mencapai Rp50 miliar.

Korupsi di bidang perpajakan memberikan dampak yang sangat merugikan terhadap kepercayaan masyarakat. Praktik korupsi pajak yang marak di Indonesia menimbulkan kecemasan di kalangan warga, terutama akibat menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, instansi perpajakan, serta sistem perpajakan yang dianggap tidak transparan dan akuntabel. Kondisi ini menyebabkan masyarakat merasa ragu dan enggan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan para wajib pajak dan menciptakan iklim yang tidak sehat dalam pengelolaan pajak. Dampak negatif dari korupsi pajak juga mengikis rasa keadilan di masyarakat, terutama bagi para wajib pajak yang taat. Mereka merasa dirugikan oleh praktik kolusi dan penyimpangan yang berlangsung. Situasi ini semakin memperburuk pandangan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan, serta menimbulkan kekecewaan di kalangan publik. Selain itu, korupsi juga menyebabkan kebocoran anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik, sehingga kualitas layanan yang diterima masyarakat pun menurun.

Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor yang sangat penting dalam mendorong individu untuk patuh pada kewajiban pajak. Bagi masyarakat kecil, masalah penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pajak terhadap dana pajak bukanlah isu sepele. Penyimpangan ini menimbulkan kecemasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu frustrasi dan mengurangi motivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Situasi ini semakin serius karena berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak yang tidak taat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengukur seberapa besar masalah ini menjadi penghalang dan dampaknya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan, melalui studi ini, peneliti dapat memberikan kontribusi dengan menawarkan solusi-solusi yang perlu diterapkan. Temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap isu korupsi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta upaya untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan sistem perpajakan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi semakin merajalela dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Kasus-kasus korupsi di

Indonesia sangat memprihatinkan dan dapat merusak pola pikir masyarakat, yang akan sulit diperbaiki jika tidak ditangani dengan baik⁸. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberhasilan sistem perpajakan nasional apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat serta reformasi kelembagaan secara menyeluruh. Banyaknya kasus korupsi dalam sektor perpajakan mencerminkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan integritas dalam lembaga terkait. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri sejauh mana praktik korupsi di bidang pajak dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan tingkat kepatuhan para wajib pajak. (Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: **Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di simpulkan adalah, bagaimana dampak korupsi perpajakan dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap publik dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?**)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi yang ada, tanpa melakukan generalisasi yang lebih luas. Dalam studi ini, pendekatan literatur diambil dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Tujuannya adalah untuk memahami dampak korupsi dalam pemerintah perpajakan, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat serta kepatuhan wajib pajak. Dengan memanfaatkan buku, jurnal penelitian, dan artikel-artikel yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat menyusun kerangka pemikiran yang kokoh dan mudah dipahami. Metode deskriptif-analisis digunakan untuk menjelaskan ide-ide utama yang terungkap dalam literatur dan mengelaborasinya secara kritis melalui sumber-sumber pustaka primer dan sekunder yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurunnya Kepercayaan Masyarakat

Penggelapan pajak merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai pajak demi keuntungan pribadi, yang dapat mencakup tindakan curang, penyuaipan, atau perubahan data pajak. Perilaku ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Pemahaman sistem pidana, UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang KUP merupakan ketentuan yang berkaitan dengan hukum administrasi dan menggunakan ketentuan sanksi pidana, sehingga merujuk pada ketentuan pada Pasal 103 KUHP, UU KUP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pidana. Pasal 38 menyebutkan bahwa jenis tindak pidana pajak yang terjadi karena kealpaan⁹.

⁸ Zainudin Hasan and others, 'Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi', 3 (2025).

⁹ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Arfanudin Siregar, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama', Case Law, 4.1 (2023), pp. 1-16, doi:10.25157/caselaw.v4i1.3068.

Pajak merupakan metode nyata bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Saat penduduk negara memenuhi tanggung jawab pajaknya, uang yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat pihak pajak terlibat dalam penipuan keuangan, ini menghasilkan persepsi buruk di mata publik Indonesia mengenai lembaga perpajakan dan petugasnya. Akibatnya, hal ini bisa mendorong para wajib pajak untuk tidak menaati aturan (Susanto, 2013)¹⁰. Korupsi pajak mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat pajak tidak berperilaku sesuai dengan norma dan hukum, mereka cenderung meragukan kejujuran seluruh sistem pajak. Praktik korupsi dalam perpajakan memiliki pengaruh besar pada kepercayaan publik, terutama terhadap pemerintah dan badan perpajakan. Fenomena ini sudah menjadi masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga memberikan dampak besar pada aspek sosial, khususnya dalam menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.

Semakin seringnya tindakan tidak etis dari petugas pajak dalam menjalankan tugas, seperti korupsi pajak, akan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan. Tingkat kepercayaan publik terhadap petugas pajak sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku yang ditunjukkan saat melaksanakan tugas mereka. Praktik penggelapan uang oleh petugas pajak menimbulkan pandangan negatif masyarakat Indonesia terhadap instansi pajak dan petugasnya, yang pada gilirannya membuat wajib pajak cenderung tidak patuh. Suciaty (2013) dan Susanto (2013)¹¹.

Ketika korupsi menyebar luas, rasa keadilan dan kepercayaan yang seharusnya mendasari hubungan antara negara dan masyarakat semakin memudar. Para sumber informasi meragukan integritas sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa bahkan dengan tegas menyatakan bahwa sektor perpajakan di Indonesia merupakan "ladang subur" yang berarti tempat yang mudah untuk mengumpulkan keuntungan dan mengakumulasi kekayaan, baik secara sah maupun tidak¹².

Kepatuhan Bagi Wajib Pajak

Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang tujuannya untuk memperkaya diri, sendiri orang lain, atau menimbulkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara. Korupsi berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹³. Korupsi

¹⁰ Rachmania, Astuti, and Utami, 'Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu) FERYNA'.

¹¹ Diah Safitri, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating', *Media Akuntansi Perpajakan*, 2.2 (2017), pp. 23–33 <<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1094>>.

¹² Dian Purnama Sari, 'Persepsi Wajib Pajak Terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak', *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27.1 (2020), p. 15, doi:10.35606/jabm.v27i1.550.

¹³ Zainudin Hasan, *Hukum , Masyarakat , Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan*.

pajak termasuk salah satu jenis penyimpangan sosial yang menimbulkan kekacauan. Menurut sosiologi Hukum, tindakan ini tidak hanya melanggar norma -norma hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik pada sistem pajak. Ketika orang tahu bahwa sistem yang seharusnya adil dan transparan dimanipulasi, mereka tidak akan taat pajak. Akibatnya, kredibilitas negara sebagai otoritas pengelolaan keuangan publik dipertanyakan.

Kepatuhan pajak berarti tunduk atau patuh pada norma. Menurut Waluyo (2013), wajib pajak yang patuh berarti memenuhi dan melaksanakan kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adanya persepsi korupsi pajak dan keadilan pajak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak jika menganggap sistem pembayaran pajak aman dan pengelolaan pajak yang adil dan merata (Wahyuningratri, 2018). Persepsi korupsi dan keadilan perpajakan yang dirasakan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak individu dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2013). Korupsi pajak adalah ketika wajib pajak percaya bahwa mereka mendapatkan uang dari informasi, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk membayar pajak¹⁴.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan dan aparatnya akan mempengaruhi keinginan untuk membayar pajak, menurut Zain (2008:30-36). Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak dipengaruhi oleh sikap mereka dan tindakan mereka selama menjalankan tugas (Suciaty, 2013). Penggelapan uang oleh petugas pajak akan membuat masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang negatif terhadap lembaga perpajakan dan petugas pajak, dan hal ini akan menyebabkan wajib pajak lebih cenderung patuh (Susanto, 2013)¹⁵. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, korupsi perpajakan diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus yang membutuhkan pendekatan hukum yang berbeda. Menurut buku tentang sistem peradilan pidana, tindak pidana perpajakan diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan¹⁶. Sangat jelas bahwa ada korelasi antara penurunan kepercayaan masyarakat terhadap wajib pajak dan korupsi perpajakan. Persepsi publik terhadap keadilan dan integritas sistem perpajakan terganggu ketika anggota staf perpajakan terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak percaya bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan secara transparan dan akuntabel, yang yang mengakibatkan penurunan kepatuhan sukarela dalam membayar pajak. Empat komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak: kesadaran akan pembayaran pajak, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan,

¹⁴ Ahmad Mukoffi and others, 'Korupsi Pajak Dan Keadilan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17.1 (2022), pp. 85–94, doi:10.22437/jpe.v17i1.17339.

¹⁵ Rachmania, Astuti, and Utami, 'Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu) FERYNA'.

¹⁶ Zainuidin Hasan., 2025, *Sistem Peradilan Pidana*, CV Alinea Edumedia, Yogyakarta, Hal 200.

persepsi yang positif tentang seberapa baik sistem perpajakan bekerja, dan kepercayaan terhadap sistem (Handayani, 2012)¹⁷.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Korupsi dalam sektor perpajakan berdampak buruk terhadap keberlangsungan sistem pajak nasional. Tindakan seperti suap, gratifikasi, dan penggelapan yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak tidak hanya mencoreng citra instansi perpajakan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika rasa percaya itu hilang, masyarakat jadi cenderung enggan membayar pajak dengan sukarela. Hal ini tentu berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak dan bisa menghambat pembangunan karena negara kehilangan sumber pendapatan penting. Selain itu, korupsi pajak juga menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi wajib pajak yang taat aturan. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan reformasi menyeluruh di tubuh lembaga perpajakan demi menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Saran

1. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Internal

Perlu diterapkan pengawasan internal yang lebih ketat, seperti audit rutin dan sistem pelaporan yang transparan. Selain itu, pembentukan unit pengawas independen di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melibatkan lembaga antikorupsi dapat membantu menjaga integritas lembaga.

2. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Pajak

Digitalisasi proses perpajakan penting untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak, sehingga mengurangi potensi korupsi. Sistem pajak elektronik (e-tax) bisa menjadi solusi efektif untuk menciptakan proses yang lebih efisien dan bersih.

3. Reformasi Moral dan Etika Aparatur Pajak

¹⁷ klarista widya, Maryani Maryani, and Arif Makhsun, 'Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2.1 (2022), pp. 41-54, doi:10.35912/rambis.v2i1.1047.

Diperlukan pembinaan berkelanjutan berupa pelatihan etika bagi pegawai pajak. Selain itu, sistem penghargaan dan hukuman berbasis kinerja serta integritas perlu diterapkan untuk mendorong perilaku yang jujur dan profesional.

4. Penegakan Hukum yang Tegas

Pelaku korupsi di sektor pajak harus diberikan sanksi hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera. Upaya seperti penyitaan harta hasil korupsi penting dilakukan agar tidak ada keuntungan yang dinikmati dari tindakan kriminal tersebut.

5. Peningkatan Literasi Pajak Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya pajak dan dampak buruk korupsi. Kampanye melalui media sosial dan program edukatif bisa meningkatkan kesadaran publik, terutama bagi generasi muda melalui kurikulum antikorupsi yang relevan.

6. Sinergi dengan KPK dan Lembaga Penegak Hukum

Kolaborasi antara Ditjen Pajak, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya harus diperkuat untuk mengungkap dan menindak kasus korupsi secara maksimal. Data dan temuan dari KPK juga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem perpajakan ke depannya.

7. Transparansi dalam Penggunaan Dana Pajak

Pemerintah harus secara aktif menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk kepentingan publik. Penyampaian laporan penggunaan dana secara terbuka dan mudah diakses bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I Gusti, Kade Wika, and I Nyoman Putra Yasa, 'Analisis Dampak Kasus Korupsi Pejabat Pajak Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dan Keadilan Perpajakan (Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo)', 14.3 (2024), pp. 451–58
- Bahrien, Maretta, and Mortigor Afrizal Purba, 'Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', ECo-Buss, 6.3 (2024), pp. 1220–34, doi:10.32877/eb.v6i3.1103
- Dan, Pengetahuan, and Pemahaman Perpajakan, 'Widya Rahmalya Wirawan Deni Darmawati', 4.2 (2024), pp. 855–64
- Mukoffi, Ahmad, Yayuk Sulistiyowati, Sukarno Himawan, and Karolina Kontesa, 'Korupsi Pajak Dan Keadilan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Batu', *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17.1 (2022), pp. 85–94,
doi:10.22437/jpe.v17i1.17339

Rachmania, Feryna Meidya, Endang Siti Astuti, and Hamidah Nayati Utami, 'Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu) FERYNA', *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* |, 10.1 (2016), pp. 1–8

Safitri, Diah, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating', *Media Akuntansi Perpajakan*, 2.2 (2017), pp. 23–33
<<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/1094>>

Sari, Dian Purnama, 'Persepsi Wajib Pajak Terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak', *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27.1 (2020), p. 15, doi:10.35606/jabm.v27i1.550

widya, klarista, Maryani Maryani, and Arif Makhsun, 'Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2.1 (2022), pp. 41–54, doi:10.35912/rambis.v2i1.1047

Zainudin Hasan, Hartono, Bambang, and Arfanudin Siregar, 'Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama', *Case Law*, 4.1 (2023), pp. 1–16, doi:10.25157/caselaw.v4i1.3068

Zainuidin Hasan., 2025 (Penididikan Anti Korupsi) UBL Press., Bandar Lampung, Hal 15.

Zainuidin Hasan., 2025, Sistem Peradilan Pidana, CV Alinea Edumedia, Yogyakarta, Hal 200.

Zainuidin Hasan, Hukum , Masyarakat , Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan

Zainuidin Hasan, Aisyah Habibah Azra, Sindy Ramadhani, and Maretha Lintang Putri, 'Perampasan Aset Sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi', 3 (2025)

Zainuidin Hasan, Bagas Satria, Wijaya Aldi, Yansah Rian, Setiawan Arya, and Dwi Yuda, 'Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Korupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa Membentuk Kecerdasan Sesuai Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Berusaha', 03.2 (2024)

Zainuidin Hasan, Alfarrizy, Bambang Hartono, Dilakukan Oleh, Oknum Mantan, and Kepala Kampung, 'Implementasi Pertanggung Jawaban PelakuTindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor:13/Pid.Sus-TJK/2020/PN.Tjk)', 01.03 (2021), pp. 1–21

BUKU :

Zainuidin Hasan., 2025 (Penididikan Anti Korupsi) UBL Press., Bandar Lampung, Hal 15.

Zainuidin Hasan., 2025, Sistem Peradilan Pidana, CV Alinea Edumedia, Yogyakarta, Hal 200.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, tentang perpajakan

UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang KUP merupakan ketentuan yang berkaitan dengan hukum administrasi dan menggunakan ketentuan sanksi pidana

Pasal 103 KUHP, UU KUP merupakan bagian khusus (sub sistem)

SITUS :

Kompas TV. (2024, Mei 21). Kasus dugaan gratifikasi Rp21,5 miliar, KPK periksa mantan pejabat pajak Muhammad Haniv hari ini. Kompas TV.

<https://www.kompas.tv/nasional/578744/kasus-dugaan-gratifikasi-rp21-5-miliar-kpk-periksa-mantan-pejabat-pajak-muhammad-haniv-hari-ini> Deretan Kasus Besar Dalam Dunia Pajak yang Menghebohkan Publik

Media Indonesia. (2024, Mei 21). Deretan kasus besar dalam dunia pajak yang menghebohkan publik. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/684847/deretan-kasus-besar-dalam-dunia-pajak-yang-menghebohkan-publik>